

Alamat : Jalan Bgd Azischan no 68, Kampung Perak
Telp : -
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

Nomor : 145 /PM.00.02/K.SB-16/04/2023
Lamp :
Hal : Imbauan

Pariaman, 30 April 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Pariaman
Di-

Pariaman

Dengan Hormat

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan

calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mengimbau KPU untuk:

- a. KPU Kota Pariaman wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) melalui laman dan media sosial KPU Kota Pariaman;
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
- c. KPU Kota Pariaman wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas luasnya kepada Bawaslu Kota Pariaman;
- d. KPU Kota Pariaman wajib mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kota Pariaman guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman;
- e. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman mengalami kendala dalam proses *upload* syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU Kota Pariaman memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Ketua Bawaslu Sumatera Barat
2. Arsip